



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2005 tanggal 14 September 2005, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9).
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D. 15).
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C. 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Kekayaan Daerah adalah aset milik Daerah berupa gedung pertemuan, kandang kuda, rumah dinas, mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L.300), dump truk, pick up, mobil siaran keliling, mesin gilas, kursi plastik, kursi busa, kursi sova, tenda, sound system dan pemakaian rest area.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian gedung pertemuan;
 - b. pemakaian kandang kuda;
 - c. pemakaian rumah dinas;
 - d. pemakaian mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L. 300), dump truk, pick up, mobil siaran keliling dan mesin gilas;
 - e. pemakaian kursi plastik, kursi busa, kursi sova, tenda, sound system; dan
 - f. pemakaian rest area.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka diterbitkan SKRDKBT.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mendaftar dan menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Apabila SKRD/SKRDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD/SKRDKBT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (5) Pencetakan dan pengadaan blanko SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.

Pasal 7

Tarif retribusi pemakaian Gedung Pertemuan dan Kandang Kuda :

a. Gedung M. Syafei dan Pelatarannya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Siang | Rp. 250.000,- |
| - Malam | Rp. 300.000,- |
| - Siang dan Malam | Rp. 500.000,- |

b. Kandang Kuda :

- Untuk kegiatan pacu/ seizone dan open race Rp.100.000,-/kegiatan
- Untuk pemeliharaan di luar kegiatan pacu/seizone dan open race Rp. 30.000,-/bulan

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pemakaian rumah dinas :
- a. Type 21 sebesar Rp. 500,-/meter/bulan;
 - b. Type 36 sebesar Rp. 700,-/meter/bulan;
 - c. Type 45 sebesar Rp. 800,-/meter/bulan;
 - d. Type 54 sebesar Rp. 900,-/meter/bulan;
 - e. Type 70 sebesar Rp.1.000,-/meter/bulan;
 - f. Type 140 sebesar Rp.1.100,-/meter/bulan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pemakaian :
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| a. mesin pemotong rumput | Rp. | 25.000,-/hari |
| b. genset | Rp. | 50.000,-/hari |
| c. bus | | |
| - dalam propinsi | Rp. | 450.000,-/hari |
| - luar propinsi | Rp. | 600.000,-/hari |
| d. mini bus (L.300) | | |
| - dalam propinsi | Rp. | 150.000,-/hari |
| - luar propinsi | Rp. | 250.000,-/hari |
| e. dump truk | | |
| - dalam propinsi | Rp. | 350.000,-/hari |
| - luar propinsi | Rp. | 400.000,-/hari |
| f. pick up | | |
| - dalam kota | Rp. | 50.000,-/hari |
| - dalam propinsi | Rp. | 100.000,-/hari |
| - luar propinsi | Rp. | 150.000,-/hari |
| g. mobil siaran keliling | | |
| - dalam kota | Rp. | 50.000,-/hari |
| - luar kota | Rp. | 100.000,-/hari |
| h. mesin gilas | | |
| - dalam kota | Rp. | 150.000,-/hari |
| - luar kota | Rp. | 250.000,-/hari |
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal 10

- (1) Retribusi pemakaian :
- a. Kursi
 - Kursi Plastik Rp. 750,-/1 buah/hari
 - Kursi Susun Busa Rp. 1.250,-/1buah/hari

Kursi Sova	Rp. 50.000,-/set/hari
b. Tenda	
ukuran 3 X 4 meter	Rp. 75.000,-/hari
ukuran 4 X 6 meter	Rp. 100.000,-/hari
c. Sound system/pengeras suara	
RAMSA/TOA	Rp. 250.000,-/set/hari
Wireless	Rp. 100.000,-/set/hari

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak termasuk :
- biaya petugas pemasangan tenda; dan
 - biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA

Pasal 11

Tarif retribusi pemakaian rest area Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ tahun

Pasal 12

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang dilakukan melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima dan dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi/dinas pemungut mengusulkan kepada Kepala Daerah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas Penerima.

Pasal 14

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima yang diketahui alasan langsung selambatnya-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan.
- (3) Pembantu Pemegang Kas Penerima harus melakukan pembukuan atas penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan pada Dinas Pendapatan.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas/Instansi Pemungut Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan (Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencatatan/pembukuan Media Pemungutan yang digunakan.
- (2) Mengarsipkan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan secara teratur dan rapi.

Pasal 17

Dinas/Instansi Pemungut Retribusi wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan (kotor dan bersih) bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya :

- a. Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Laporan Tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dinas Pendapatan di samping instansi pengawas lainnya dapat melakukan pengawasan di bidang retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terhutang sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Dinas/Instansi Pemungut harus memberi teguran/peringatan dengan menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas/ Instansi Pemungut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/ Instansi Pemungut dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru dan membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi Pemungut.
- (4) Apabila permohonan diajukan sesudah pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/ Instansi Pemungut dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru setelah membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas/ Instansi Pemungut.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diajukan oleh Dinas/Instansi Pemungut setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (6) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Athim 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Athim 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAPRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI C. 4